

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

#### **b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

### **c. Analisa Proyeksi Keuangan**

Berdasarkan analisis proyeksi laporan laba rugi komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, proyeksi jumlah laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar negatif Rp 510,74 miliar dan Rp 395,77 miliar. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba periode/tahun berjalan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

#### **c.1. Analisis Titik Impas (break even analysis)**

Analisis titik impas (break even analysis) bertujuan untuk rata-rata penjualan minimum alat pengangkutan komersial berupa truk besar dan truk kecil, sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan titik impas (break even) adalah

yang NPV-nya nol. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, rata-rata penjualan minimum untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032 masing-masing adalah 130 unit dan 260 unit untuk truk besar dan truk kecil.

### **c.2. Analisis Profitabilitas (overall profitability)**

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Imbal hasil aset untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 - 2032 diprediksikan berkisar antara 3% - 32%.

### **c.3. Analisis Tingkat Imbal Balik Investasi (overall return on investment)**

Tingkat imbal balik investasi (overall return on investment) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memberikan imbal balik atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Tingkat imbal balik investasi (overall return on investment) untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 - 2032 diprediksikan berkisar antara 26% - 332%.

### **c.4. Analisis Payback Period (PP).**

Analisis payback period bertujuan untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan suatu investasi. Jika payback period lebih singkat daripada masa proyeksi, maka investasi dianggap layak, dan begitu pula sebaliknya. Nilai payback period adalah 5 tahun 4 bulan, lebih singkat dibandingkan dengan masa proyeksi 10 tahun 4 bulan, sehingga tampak bahwa berdasarkan analisis ini Rencana Perubahan Kegiatan Usaha layak untuk dilaksanakan.

## **d. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KR Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara

eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

### **KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Untuk berubah menjadi perdagangan alat pengangkutan komersial, mengacu pada POJK no 17/2020, Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai perdagangan alat pengangkutan komersial. Tenaga ahli ini memiliki pengetahuan yang kuat dan pengalaman yang luas dalam penjualan alat-alat berat sampai dengan pengoperasian armada diberbagai bidang industri seperti pertambangan, kehutanan, konstruksi, oil and gas.

Tenaga Ahli yang ditunjuk saat ini menjabat sebagai Direktur perusahaan afiliasi yang bergerak dibidang yang sama dengan Perseroan dan telah memahami kondisi pasar terkait dengan bidang usaha baru Perseroan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor : 002/SKD/IBP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan telah menunjuk Sdr. Riky Agustridi, umur 52 tahun, lahir di Tanjung Karang, 19 Agustus 1970. Memulai karirnya tahun 1996 di PT Bukaka Prima Kujang dengan jabatan terakhir sebagai Project Site Manager. Tahun 2000 pindah ke PT Process Material Indonesia dengan jabatan sebagai Marketing Manager. Tahun 2001 sampai dengan Oktober 2017 berkarir di PT Trakindo Utama dengan jabatan terakhir sebagai Central Expertise Group Rental Asset Manager - Based in Head Office Jakarta.

Bergabung dengan Grup PT Intraco Penta Tbk (induk usaha Perseroan) mulai November 2017 di salah satu entitas anak PT Intraco Penta Tbk yaitu PT Intraco Penta Wahana sebagai General Manager for Rental and Unit Equipment Business. Sejak tahun 2021, beliau dipercaya juga untuk menjadi Direktur PT Pratama Wana Motors, anak usaha dari PT Intraco Penta Wahana.

Sebagai Tenaga Ahli Perseroan, Sdr. Riky Agustridi bertugas untuk :

- i. Memberikan rekomendasi atas rencana dan penetapan strategi Perseroan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan;
- ii. Memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penjualan;
- iii. Menyusun konsep kerjasama dengan Principal untuk tercapainya target Perseroan;
- iv. Memberikan pengarahan kepada Tim Pemasar untuk mendapatkan calon pelanggan yang potensial;
- v. Melakukan identifikasi dan analisis pasar yang cocok dengan produk yang dipasarkan;
- vi. Menyiapkan strategi dan materi presentasi yang dapat menarik minat prospek customer;
- vii. Memberikan masukan atas transaksi penjualan dan kegiatan operasional yang dilakukan;

- viii. Melakukan analisa atas hasil yang dicapai dan memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan untuk perbaikan dan pemenuhan target Perseroan;

#### **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Pada tanggal 31 Januari 2022, Perseroan mendapat Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. KEP-8/D.05/2022 berkaitan dengan pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka Perseroan tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan sejak tanggal ditetapkan, namun Perseroan tetap mempertahankan kegiatan operasionalnya, kecuali pemberian pembiayaan baru yang tidak diperkenankan sesuai Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-8/D.05/2022 yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan.

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, sejalan dengan kompetensi bisnis Grup PT Intraco Penta Tbk selaku induk usaha Perseroan, maka Perseroan berencana untuk mengubah lini bisnisnya yang semula sebagai perusahaan pembiayaan menjadi perdagangan alat pengangkutan komersial dan Perseroan berkomitmen untuk memperoleh perijinan usaha perdagangan alat pengangkutan komersial sebelum melakukan kegiatan usaha.

#### **PENJELASAN TENTANG PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP PKF, pada tanggal 31 Agustus 2022, jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 519,22 miliar, Rp 1.083,45 miliar, dan Rp 564,23 miliar.

Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2032, proyeksi jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan sebelum Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 8,49 miliar, Rp 1.083,45 miliar, dan Rp 1.074,97 miliar. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2032, proyeksi jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 514,24 miliar, Rp 682,70 miliar, dan Rp 168,46 miliar.

Berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, proyeksi jumlah laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar negatif Rp 510,74 miliar dan Rp 395,77 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan tersebut di atas, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi meningkatkan jumlah aset dan menurunkan liabilitas serta defisiensi modal Perseroan serta memperoleh

tambahan laba periode/tahun berjalan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032 sebelum Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, analisis rasio keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) berkisar antara -1,01x sampai dengan -1,90x
- Rasio imbal hasil aset (ROA) berkisar antara -9,13% sampai dengan -1.370,88%
- Laba (rugi) usaha terhadap aset berkisar antara -0,37% sampai dengan -1.370,88%

Selanjutnya berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032 setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, analisis rasio keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) berkisar antara -1,54x sampai dengan -4,05x
- Rasio imbal hasil aset (ROA) berkisar antara -9,13% sampai dengan 31,62%
- Laba (rugi) usaha terhadap aset berkisar antara 0,92% sampai dengan 46,27%

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan tersebut di atas, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi meningkatkan rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER), rasio imbal hasil aset (ROA), dan laba (rugi) usaha terhadap aset sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, manajemen Perseroan mengharapkan untuk dapat bekerja sama dengan baik bersama PWM dalam memenuhi kebutuhan alat pengangkutan komersial para calon pelanggan Perseroan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Perjanjian Kerjasama Sub Dealer nomor : 037/PWM-IBP/PKSD/XII/2022 sebagaimana yang dilakukan Perseroan dengan PT Pratama Wana Motors pada tanggal 12 Desember 2022 merupakan transaksi afiliasi dan telah memperoleh laporan pendapat kewajaran dari Penilai Independen.

Perseroan akan melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha ["NIB"], setelah adanya persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP PKF, pada tanggal 31 Agustus 2022, jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 519,22 miliar, Rp 1.083,45 miliar, dan Rp 564,23 miliar.

Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2032, proyeksi jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan sebelum Rencana Perubahan

Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 8,49 miliar, Rp 1.083,45 miliar, dan Rp 1.074,97 miliar. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2032, proyeksi jumlah aset, liabilitas, dan defisiensi modal Perseroan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 514,24 miliar, Rp 682,70 miliar, dan Rp 168,46 miliar.

Berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, proyeksi jumlah laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar negatif Rp 510,74 miliar dan Rp 395,77 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan tersebut di atas, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi meningkatkan jumlah aset dan menurunkan liabilitas serta defisiensi modal Perseroan serta memperoleh tambahan laba periode/tahun berjalan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 - 2032, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

#### PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, pihak Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen sebagai berikut :

1. Nama : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of the PKF International Limited)**  
Perizinan : 1. Izin Akuntan Publik No. AP.1778  
2. Izin Usaha No.855/KM.1/2017  
Tugas Pokok : Melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan periode Januari - Agustus 2022
  
2. Nama : **KJPP Kusnanto & Rekan**  
Perizinan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019  
2. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis)  
Tugas Pokok : Melakukan studi kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan.

- 3 Nama : **PT Adimitra Jasa Korpora**  
Perizinan : 1. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor Kep-41/D.04/2014 dan tanggal 19 September 2014  
2. Nomor Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia : ABI/II/2015-012  
Tugas Pokok : Biro Administrasi Efek Perseroan dan Menentukan Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPS Perseroan

#### PERKIRAAN JADWAL WAKTU RUPS LUAR BIASA

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada OJK                                | : | 16 Dec 2022 |
| 2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa                        | : | 23 Dec 2022 |
| 3. Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan IDX            | : | 23 Dec 2022 |
| 4. Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa | : | 06 Jan 2023 |
| 5. Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa   | : | 09 Jan 2023 |
| 6. Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi                  | : | 31 Jan 2023 |
| 7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa   | : | 02 Feb 2023 |
| 8. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa                                    | : | 06 Feb 2023 |

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham Luar Biasa yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Januari 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 10 Januari 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, bertempat di Auditorium INTA building lantai 5 pukul 14.00 WIB - selesai.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan Perseroan. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat telah disampaikan pada Pemanggilan Rapat.

#### **Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ["**Rapat**"], disampaikan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 (a) dan (b) POJK 15/2020 dan Pasal 14 Ayat 2 angka (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

**DALAM HAL RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS, MAKA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BARU DAPAT DIMINTAKAN PERSETUJUAN RUPS KEMBALI PALING SINGKAT 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS YANG TIDAK MENYETUJUI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERSEBUT.**

**INFORMASI TAMBAHAN**

Kegiatan Usaha Baru dapat terlaksana apabila Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPSLB yang dilaksanakan.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Intan Baru Prana Tbk  
INTA Building, Ground Floor  
Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5  
Jakarta 14130 - Indonesia  
Telp : +6221-4401408; +6221-4408442  
Fax : +6221-4408441  
Email : corsec@ibf.co.id